

**SISTEM PEMBUKTIAN OLEH PENYIDIK  
TERHADAP PERKARA PIDANA KORUPSI  
MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999, JO UU NO.  
20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI<sup>1</sup>**

Oleh: Julynyita Fifanindya Sihite<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas, wewenang dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi dan bagaimana sistim pembuktian tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: Tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemberantas Korupsi adalah sebagai suatu lembaga atau sarana untuk membuktikan suatu perkara tindak pidana korupsi benar terjadi atau tidaknya. Serta mencari kebenaran atau alat bukti yang di gunakan untuk menguatkan tindak di sidang pengadilan. Dan bersifat jujur, terbuka untuk masyarakat dan independen.

Kata kunci: Sistem pembuktian, penyidik, korupsi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.<sup>3</sup>

Hukum menetapkan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan atau dilanggar. Sasaran hukum hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, serta kepada alat

perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistim bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.<sup>4</sup> Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak dari pada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho B. Smith, SH, MH; Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101201

<sup>3</sup> Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*

rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.<sup>5</sup>

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.<sup>6</sup>

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi-dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*extra-ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan 'secara biasa' tetapi 'dituntut cara-cara yang luar biasa' (*extra-ordinary enforcement*).<sup>7</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tugas, wewenang dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi?
2. Bagaimana sistim pembuktian tindak pidana korupsi?

## C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan metode hukum normatif,<sup>8</sup> atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian untuk melakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Karena penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif menghasilkan buku/skripsi, untuk dipertahankan dalam kajian.

## PEMBAHASAN

### A. Tugas Wewenang Serta Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

#### 1. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas-tugas sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

#### 2. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, sebagai pendukung pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002,

#### 3. Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,

### B. Sistim Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

#### 1. Beberapa Ketentuan Khusus Dalam Sistim Pembuktian Tindak Pidana Khusus

Pekerjaan pembuktian adalah pekerjaan yang paling utama di antara proses panjang penegakan hukum pidana. Pada pekerjaan inilah dipertaruhkan nasib terdakwa dan pada pembuktian inilah titik sentral pertanggungjawaban hakim dalam segala bidang, yakni segi intelektual, moral, ketetapan hukum, dan yang tidak kalah penting ialah segi pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai *amar* putusan yang akan diambilnya. Bagaimana *amar* yang ditetapkan oleh hakim, seluruhnya bergantung pada hasil

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 2.

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 17.

<sup>7</sup>Ermansyah Djaja, *Op Cit*, hlm. 26.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

pekerjaan pembuktian didalam sidang pengadilan.<sup>9</sup>

Kegiatan pembuktian yang dijalankan dalam peradilan, pada dasarnya adalah suatu upaya untuk merekonstruksi atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Hasil kegiatan peradilan akan diperoleh suatu konstruksi peristiwa yang terjadi, bentuk sempurna tidaknya atau benar tidaknya rekonstruksi itu sepenuhnya bergantung pada pekerjaan pembuktian. Dalam hal merekonstruksi peristiwa itu diperlukan alat bukti dan cara penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang ada tentang pembuktian sesuatu. Atas dasar apa yang diperoleh dari kegiatan itu, maka dibentuklah konstruksi peristiwa yang sudah berlalu yang sebisanya sama persis dengan peristiwa yang sebenarnya.<sup>10</sup>

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti atautidak menurut Undang-Undang. Sebagaimana diketahui bahwa proses kegiatan pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh tiga pihak: hakim, jaksa dan terdakwa yang (dapat) didampingi penasihat hukum, segala seginya telah ditentukan dan diatur oleh Undang-Undang. Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana, hukum pidana formal maupun hukum pidana materil. Apabila dikaji lebih mendalam ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorikan ke dalam hukum pidana materil karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata sehingga aspek pembuktian ini masuk dalam kategori hukum perdata materil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi setelah berlakunya KUHAP aspek pembuktian tampak

diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Formal.<sup>11</sup>

Hakikat dan dimensi mengenai pembuktian ini selain berorientasi kepada pengadilan juga dapat berguna dan penting bagi kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian, dimana kekhususan peranan pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri ialah berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti dibidang hukum pidana, antara lain apakah kelakuan dan hal ikhwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak, berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana, antara lain apakah korban yang dibahayakan dan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam, diselenggarakan melalui peraturan hukum pidana, antara lain ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh Jaksa, Hakim, Polisi dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>12</sup>

Sebagai kodifikasi hukum acara pidana, hukum pembuktian umum terdapat di dalam KUHAP. Disamping itu, untuk melengkapi atau untuk menyimpangi atau sebagai perkecualian dari hukum pembuktian umum, dimungkinkan pula dalam hukum pembuktian mengenai tindak pidana khusus atau tertentu yang dibentuk di luar kodifikasi, seperti tindak pidana korupsi.<sup>13</sup>

Segi-segi hukum pembuktian umum dalam KUHAP, terutama:<sup>14</sup>

1. Mengenai alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan objek yang harus dibuktikan bersumber pada tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, tindak pidana yang didakwakan adalah objek pokok apa yang harus dibuktikan. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur ini, baik perbuatan dan unsur-unsur yang melekat pada perbuatan, unsur mengenai dirisi pembuat itulah yang harus dibuktikan untuk menyatakan terbukti tidaknya tindak pidana.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 11.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 399.

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 91.

<sup>12</sup> Bambang Purnomo dalam Lilik Mulyadi, *Op Cit.*, hlm. 93.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 101.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

2. Mengenai kedudukan, fungsi pihak Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian. Dari sudut pihak mana yang berkewajiban membuktikan, maka disini terdapat sistim pembebanan pembuktian.
3. Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara menilainya.
4. Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut. Dengan kata lain bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan dalam kegiatan pembuktian.
5. Mengenai standar minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti atau tidak dan hal apa yang dibuktikan.
6. Mengenai syarat subyektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standar minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan akhir.

Bidang-bidang yang diatur dalam hukum pembuktian tersebut tersusun dan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kebulatan. Sehingga membentuk suatu sistim, yang disebut dengan sistim pembuktian. Inilah pengertian sistim pembuktian dalam arti luas. Namun, Sistim pembuktian dalam arti sempit, sebagaimana juga bisa disebut dengan teori pembuktian yang dalam doktrin hukum, seperti:<sup>15</sup>

- a) Teori tradisional, teori ini dikemukakan oleh B. Bosch-Kemper yang meliputi Teori Negatif, Teori Positif dan Teori Bebas. Teori Negatif mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Teori ini dianut oleh HIR, dalam Pasal 294 HIR ayat 1 tentang keharusan adanya keyakinan hakim dan alat bukti yang sah. Teori bebas ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum. Yang dijadikan pokok, asal saja ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Yang didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan

dibenarkan oleh pengalaman. Teori ini tidak dianut dalam sistim HIR maupun sistim KUHP.<sup>16</sup>

- b) Teori modern terdiri dari sistim pembuktian menurut keyakinan hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisonce*), Sistim keyakinan dengan alasan logis (*Laconviction in Raisonce*), Sistim pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*), Sistim pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*).

Pada sistim pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh satu peraturan. Dalam perkembangan lebih lanjut sistim pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi, yaitu "*Conviction Intime* dan *Conviction Raisonce*". Melalui sistim pembuktian "*Conviction Intime*" kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim di sini tampak timbul nuansa subyektifnya.<sup>17</sup> Bisa subyektifnya yaitu apabila pembuktian *conviction intime* menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistim ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang-pengadilan hakimlah yang paling dominan paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistim ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistim pembuktian ini.<sup>18</sup>

Sistim keyakinan dengan alasan logis ini lebih maju sedikit daripada sistim yang keyakinan belaka, walaupun kedua sistim

<sup>15</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 100.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 100.

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm. 245.

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 25.

dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan.

Teori ini dianut dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Seperti sistem negatif menurut Undang-Undang (*negatief wettelijk*) secara terbatas yang menentukan standar bukti dalam membuktikan sesuatu *in casu* kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan.<sup>19</sup>

Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewijstheorie*), karena dalam hal membentuk keyakinan hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam aspek ini, hakim terikat kepada adagium kalau alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah.<sup>20</sup>

Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah dipenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya seolah-olah tidak ikut hadir dalam menentukan

salah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang obyektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, mereka tidak perlu lagi menanyakan dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya. Kemudian dalam perkembangannya dengan titik tolak aspek negatif dan positif mana baik secara teoritis dan praktik sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) sudah tidak pernah diterapkan lagi.<sup>21</sup>

Sistem pembuktian menurut undang-undang negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undang-Undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakikatnya merupakan peramuan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem berdasarkan keyakinan hakim. Dengan ini, substansi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif tentulah melekat adanya unsur procedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan undang-undang dan terhadap alat bukti tersebut hakim baik secara materil maupun secara procedural.

Kegiatan pembuktian tindak pidana korupsi, disamping tetap menggunakan hukum pembuktian umum dalam KUHP, tetapi dalam bidang tertentu berlaku hukum pembuktian khusus sebagai perkecualiannya. Adapun hukum penyimpangan pembuktian yang ada dalam hukum pidana korupsi, terdapat pada 2 hal pokok:

- a. Mengenai bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk membentuk alat bukti ( Pasal 26A Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001).
- b. Mengenai sistem pembebanan pembuktian (Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Hari Sasangka & Lili Sosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 42.

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm. 244.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 245.

<sup>22</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Loc Cit*, hlm. 101.

## 2. Bahan untuk Membentuk Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>23</sup>

Pada dasarnya, perihal alat-alat bukti secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Walaupun alat bukti petunjuk disebutkan pada urutan keempat, tidak berarti bahwa alat bukti ini ada pengaruhnya untuk merekonstruksi peristiwanya lebih rendah daripada alat-alat bukti pada urutan di atasnya. Dalam sistem pembuktian tidak mengenal kekuatan pembuktian yang didasarkan pada urutannya. Daya pengaruh atau kekuatan alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) itu sama, yang satu tidak lebih kuat daripada yang lain. Hal ini juga tercermin pada ketentuan tentang minimal pembuktian dalam Pasal 183. Khususnya pada anak kalimat "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah" menunjukkan pada kita bahwa nilai atau kekuatan daya pengaruh masing-masing alat bukti adalah sama. Dua alat bukti itu salah satunya bisa berupa petunjuk dan yang satunya berupa jenis lain. Misalnya, keterangan terdakwa atau keterangan saksi sudah cukup memenuhi syarat untuk dapat membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana memang telah terjadi dan terdakwa pembuatnya.

Ketentuan minimal pembuktian memerlukan keyakinan ini tidak dikenal dalam sistem pembuktian menurut hukum formil perdata. Itulah perbedaan sistem pembuktian dalam hukum formil pidana dengan hukum formil perdata. Keyakinan hakim tidak diperlukan dalam hukum acara perdata.<sup>24</sup> Undang-undang ini tidak menyebut alat bukti keterangan ahli, menganggap bahwa apabila alat bukti dianggap sebagai petunjuk hanya bisa diperoleh dari alat-alat bukti yang membuktikan tentang kejadian senyatanya, seperti saksi mengenai apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dialaminya. Sedangkan keterangan ahli menerangkan

segala sesuatu mengenai pendapat berdasarkan keahlian saja. Sesungguhnya alat bukti petunjuk ini dapat juga diperoleh dari penggunaan salah satu diantara alat-alat bukti yakni keterangan ahli, namun karena undang-undang hanya menentukan tiga alat bukti, maka dalam membangun bukti petunjuk hakim tidak dibenarkan menggunakan keterangan ahli dalam membangun alat bukti petunjuk. Oleh karena petunjuk ini dibangun oleh hakim, artinya sifat subyektifnya lebih menonjol, maka sebaiknya alat bukti tersebut tidak perlu digunakan apabila alat-alat bukti lain dianggap telah cukup, setidaknya telah memenuhi syarat minimal pembuktian.<sup>25</sup>

Dengan demikian, proses pada hakikatnya untuk mendapat kebenaran materil (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan bersifat menentukan. Oleh karena itu, baik secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.

Menurut hukum pembuktian tindak pidana korupsi, bahan itu dapat diperluas lagi. Pasal 26A Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menentukan bahwa alat bukti petunjuk juga dapat dibentuk dari 2 alat bukti lain dari Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yakni:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.<sup>26</sup>

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa sistem pembuktian negatif berdasarkan undang-undang yang terbatas (*negatief wettelijk*) yang

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Lihat Penjelasan Pasal 188 ayat (2) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981).

tercermin dalam Pasal 183 KUHAP, dalam hukum acara pidana korupsi telah diperluas sedemikian rupa, yang penerapannya telah memberi peluang yang amat besar pada subyektifitas hakim. Memasukkan ketentuan perluasan alat bukti untuk membentuk alat bukti petunjuk dalam Pasal 26A dapatlah dimaklumi berdasarkan pertimbangan, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah digolongkan pada tindak pidana yang luar biasa. Kriteria kejahatan luar biasa adalah meluas dan sukar pemberantasannya, persis korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, harus dihadapi dengan upaya yang luar biasa pula. Perluasan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk ini adalah salah satu upaya yang luar biasa tersebut.
- 2) Pembuktian kasus tindak pidana korupsi tergolong sukar, berhubung dilakukan secara sistimatis, terencana oleh oknum yang berpendidikan terutama birokrat dan pengusaha yang amat kuat secara politis dan ekonomi, yang dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan. Untuk mengatasi kesulitan itu, selain dengan sistim beban pembuktian terbalik. Juga dengan upaya memperluas bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemberantas Korupsi adalah sebagai suatu lembaga atau sarana untuk membuktikan suatu perkara tindak pidana korupsi benar terjadi atau tidaknya. Serta mencari kebenaran atau alat bukti yang di gunakan untuk menguatkan tindak di sidang pengadilan. Dan bersifat jujur, terbuka untuk masyarakat dan independen.

### B. Saran

1. Diharapkan agar unsur tindak pidana yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan, setiap tindakan seseorang atau korporasi harus memenuhi kriteria atau rumusan delik,

harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana maka pelakunya dapat dibebaskan.

2. Untuk dapat menerapkan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi, perlu dilakukan pengkajian lebih dalam, sebab dengan penerapan sistem pembuktian terbalik tersebut ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang akan justru menimbulkan implikasi negatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas Syed Hussein, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- AliMahrus, Azas, *Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Campbell Black, Henry, *Black's Law Dictionary*, Edition VI, West Publishing, St. Paul Minesota, 1990.
- Chazawi Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008).
- Djaja Ermansyah, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan MK. No. 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Effendi Marwan, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013.
- Garner Bryan A., ed., *Black's Law Dictionary*, Thomson West, USA, 2004. 371.
- Hamzah Andi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hartati Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

<sup>27</sup> Indriyanto Seno Adji, *Sistim Pembuktian Terbalik Korupsi di Indonesia*, Jurnal Keadilan Vol. 1 No. 2 Juni, 2001, hlm. 3.

- Makarao Mohammad Taufik & Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Mugiharjo, *Korupsi Dalam Menyongsong Era Liberalisasi*, Suara Pembaruan Online, 1997.
- Muladi, *Konsep Total enforcement dalam Pemberantasan tindak Pidana Korupsi*, Makalah, Seminar Nasional "Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya, Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI, Jakarta, 8 Desember 2005.
- Mulyadi Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht N.V. Uitgeversmaatschappij*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1959.
- Prinst Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Rafi Abdur Abu Fida, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Taskiyatun Nafs (Pencucian Jiwa)*, Republika, Jakarta.
- Sasangka Hari & Lili Sosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Komentar Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Seno Adji Indriyanto, *Sistim Pembuktian Terbalik Korupsi di Indonesia*, Jurnal Keadilan Vol. 1 No. 2 Juni, 2001.
- Seno AdjiOemar, *Hukum (acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1972.
- Simons, *Verboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhoff N.V. Groingen, Batavia, 1937.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soepardi Prapto, *Tindak Pidana Korupsi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996.
- Sumaryanto A. Djoko, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009.
- Suyatno, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Tanusubroto S., *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Tanzi Vito, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus 1994.
- Usfa A. Fuad & Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Utrecht E., *Wetboek van Strafrecht S. Gouda Quint Brouwer en Zoon*, Arnhem, 1951.
- Zakiah Wasingatu, *Penegakan Hukum Undang-Undang Korupsi*, Makalah, Jakarta, 2001.

#### Sumber-sumber Lain

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Asian Development Bank, *Kebijakan Anti Korupsi*, 1998.
- World Bank, *World Development Report - The State in Changing World*, Washington, DC, World Bank, 1997.